



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/156 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENCANA TERPADU DAN
PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH
BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Program Terpadu dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pacitan, perlu adanya perencanaan ;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Program Terpadu dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, maka perlu dibentuk satuan tugas program untuk penyusunan Rencana Terpadu dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pacitan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina mempunyai tugas adalah membcrikan pembinaan atas berlangsungnya kegiatan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pacitan.
2. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pacitan ;
 - b. Memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan antar pimpinan satuan kerja dalam kerjasama penyusunan rencana kegiatan; dan
 - c. Menetapkan kebijakan program dan anggaran APBD Kabupaten guna mendukung Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Tim Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a. Mclaksanakan tugas penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten Pacitan; dan

- b. Melaksanakan tugas evaluasi atas usulan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Daerah Kabupaten Pacitan dan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan secara kontinyu dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah tahun berikutnya;
- 4. Tim Sekretariat, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas untuk memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
 - b. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Terpadu dan Program Terpadu, Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Daerah Kabupaten, dan Propinsi; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

- KETIGA** : Satuan Tugas Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honor 2 (dua) kali masing-masing sebesar sebagai berikut :
- a. Pembina : Rp 1.000.000,00
 - b. Tim Pengarah
 - Ketua : Rp 750.000,00
 - Wakil Ketua : Rp 600.000,00
 - Anggota : Rp 450.000,00
 - c. Tim Pelaksana
 - Ketua : Rp 500.000,00
 - Wakil Ketua : Rp 450.000,00
 - Anggota : Rp 300.000,00
 - d. Tim Sekretariat
 - Sekretaris : Rp 400.000,00
 - Wakil Sekretaris : Rp 350.000,00
 - Anggota : Rp 250.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : - - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada .

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan di Pacitan;
- 2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan di Pacitan;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan di Pacitan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan di Pacitan;

6. Sdr. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Kab. Pacitan di Pacitan;
 7. Sdr. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan
di Pacitan;
 9. Sdr. Direktur PDAM Kab. Pacitan di Pacitan;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/156 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 27 - 1 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENCANA
 TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA
 MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN PACITAN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I.	PEMBINA		
1	Pembina I	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Pembina II	PRASETYO WIBOWO, SE. MM	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
II.	TIM PENGARAH		
1	Ketua	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, Msi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Drs. HAJAR WASITO	Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		b. Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		c. Ir. PAMUJI, MP	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		d. Drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. Ir. T Andi Faliandra, MM	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST. MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. AGUS SUSENO, SE, MM	Direktur PDAM Kabupaten Pacitan
III.	TIM PELAKSANA		
1	Ketua	HERU TUNGGUL WIDODO, ST. MM	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. PRAYITNO, ST. MT	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		b. HEPPY DWI HANDOKO EDI, S.Sos	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. BUDI SUWARNO, BE d. TONNY SETYO NUGROHO, ST	Kepala Seksi Tata Perumahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. IMAM SYAFID, ST	Kepala Seksi Pcnyehatan Lingkungan dan Air Bersih Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. SALIMIN	Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		g. TULUS WIDARYANTO, ST, MSc. M. Eng	Kepala Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		h. SULURI	Kepala Seksi Tata Ruang Perkotaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		i. Drs. JOKO SUNARNO	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		j. DJOKO HARIJANTO, SP. MM	Kepala Seksi Pemulihan Kualitaz Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		k. MUZAZAMAH, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		l. TURWUNI SUCININGRUM, S.Pi	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	2	4
		m. JOHNY PRAHORO, SP. MM	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		n. SLAMET IRIANTO, SE	Kepala Bagian Teknik PDAM
		o. ARFIN FUAD	Staf Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
		p. AGUS KARDIANTO, SE	Staf Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
IV.	TIM SEKRETARIAT		
1	Sekretaris	Ds. HAYATUDIN, MM	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Wakil Sekretaris	BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP	Staf Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. ANDY RUSTANTO, SE	Staf Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. SETYAWATI, ST	Staf Seksi Tata Perumahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. DANANG SUDRAJAD, A.Md	Staf Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. IWAN CIPTA HADI	Staf Seksi Air Bersih dan Pcnyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		e. RUSTINI	Staf Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. YAZID RIDWAN, ST, M. Eng	Staf Seksi Tata Ruang Perkotaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		g. TJAHJO PRASETYO. K.W	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO